KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SEMARANG

HALAL INDONESIA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

SELARAS HALAL BOOKLET



"Sarana Edukasi Literasi Halal
Ramah dan Sederhana"



SELARAS HALAL

Selaras Halal *(Sarana Edukasi Literasi Halal Ramah dan Sederhana)* merupakan panduan literasi halal untuk mendukung terwujudnya ekosistem halal yang harmonis dan berkelanjutan.

Melalui penyajian informasi yang ramah dan sederhana, Selaras Halal membantu masyarakat memahami pentingnya kehalalan produk, baik dari sisi regulasi, manfaat, maupun peluang ekonomi. Sertifikasi halal tidak hanya memberi kenyamanan bagi konsumen, tetapi juga membuka kesempatan pelaku usaha meraih pasar yang lebih luas. Partisipasi masyarakat menjadi kunci terciptanya ekosistem halal yang selaras dan bermanfaat bagi semua.

Disusun oleh:
Sita Julisya Inayah
(Pengawas Jaminan Produk Halal)

DAFTAR ISI

BAB I JAMINAN PRODUK HALAL

05 Pengertian Jaminan Produk Halal

05 Tujuan Jaminan Produk Halal

06 Dasar Hukum & Pihak yang Bertanggung Jawab

08 Kriteria SJPH

BAB 2 KEWAJIBAN DAN SKEMA SERTIFIKASI HALAL

12 Produk yang Wajib Bersertifikat Halal

13 Penahapan Kewajiban Bersertifikat Halal & Pengecualian

14 Skema Sertifikasi Halal Reguler & Dokumen Persyaratan

15 Alur Sertifikasi Halal Reguler

16 Skema Sertifikasi Halal *Self Declare* & Dokumen Persyaratan

17 Alur Sertifikasi Halal (SEHATI) & Mandiri

18 Manfaat Sertifikasi Halal & Testimoni

BAB 3 LOGO DAN LABEL HALAL

20 Pengertian, Bentuk & Warna

21 Tujuan dan Aturan Pemasangan Label Halal

22 Masa Berlaku Sertifikat Halal

BAB 4 TANYA JAWAB (FAQ)

24 Tanya Jawab

BAB 5 EDUKASI VISUAL

27 Komik Halal

BAB 6 KONTAK & LAYANAN

31 Layanan Halal Terintegrasi



BAB I

JAMINAN PRODUK HALAL

PENGERTIAN JAMINAN PRODUK HALAL

Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal

TUJUAN PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL

- Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk

- Meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal



UU NO. 33 TAHUN 2014

DASAR HUKUM JAMINAN PRODUK HALAL



UNDANG-UNDANG RI

- **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014** Tentang Jaminan Produk Halal
- **Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023** Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

PERATURAN PEMERINTAH

- **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024** Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

KEPUTUSAN KEPALA BPJPH

- **Keputusan Kepala BPJPH RI Nomor 146 Tahun 2025** tentang Petunjuk Teknis Layanan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
- **Keputusan Kepala BPJPH RI Nomor 190 Tahun 2025** Tentang SOP Layanan Permohonan Sertifikat Halal dan Pedoman Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
- **Keputusan Kepala BPJPH RI Nomor 48 Tahun 2024** Tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dengan Mekanisme Sertifikasi Halal Reguler
- **Keputusan Kepala BPJPH RI Nomor 49 Tahun 2024** Tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal Jasa Penyembelihan Ruminansia, Unggas dll.

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

- **Keputusan Menteri Agama RI Nomor 944 Tahun 2024** tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 Tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal.
- **Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1360 Tahun 2021** Tentang Bahan yang dikecualikan dan Kewajiban Bersertifikat Halal

PIHAK YANG BERPERAN DALAM JAMINAN PRODUK HALAL

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal



Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan jaminan produk halal dan menerbitkan sertifikat halal

Majelis Ulama Indonesia (MUI)



Lembaga yang menetapkan fatwa halal produk berdasarkan hasil pemeriksaan LPH

LPH (Lembaga Pemeriksa Halal)



Lembaga yang melakukan pemeriksaan dan verifikasi kehalalan bahan, proses, dan fasilitas produksi

LP3H (Lembaga Pendamping PPH)



Lembaga yang menyediakan pendamping bagi pelaku usaha dalam sertifikasi halal, terutama untuk skema *self declare*

Auditor Halal



Individu yang memiliki kompetensi menilai dan memastikan proses serta produk sesuai standar halal

Penyelia Halal / Pendamping PPH



Bertugas mendampingi proses produk halal dalam perusahaan/Pelaku UMKM

Pengawas JPH



ASN yang melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terkait pelaksanaan Jaminan Produk Halal

KRITERIA SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL

(KepKaban No 20 Tahun 2023

1. Komitmen & Tanggung Jawab



Menerapkan kriteria SJPH meliputi, **kebijakan halal**, **penyediaan sumber daya, dan pembinaan SDM** untuk memastikan penerapan SJPH secara konsisten dan berkelanjutan.

2. Proses Produk Halal

- Cakupan **Proses Produk Halal** (PPH): Penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga penyadian produk.
- Pemisahan meliputi lokasi, tempat, dan alat untuk produk halal dengan yang tidak halal
- Dokumen alur proses produksi secara tertulis dan terdokumentasi
- Penyucian sesuai syariat Islam jika fasilitas produksi terkontaminasi najis berat (***mughallazah***)



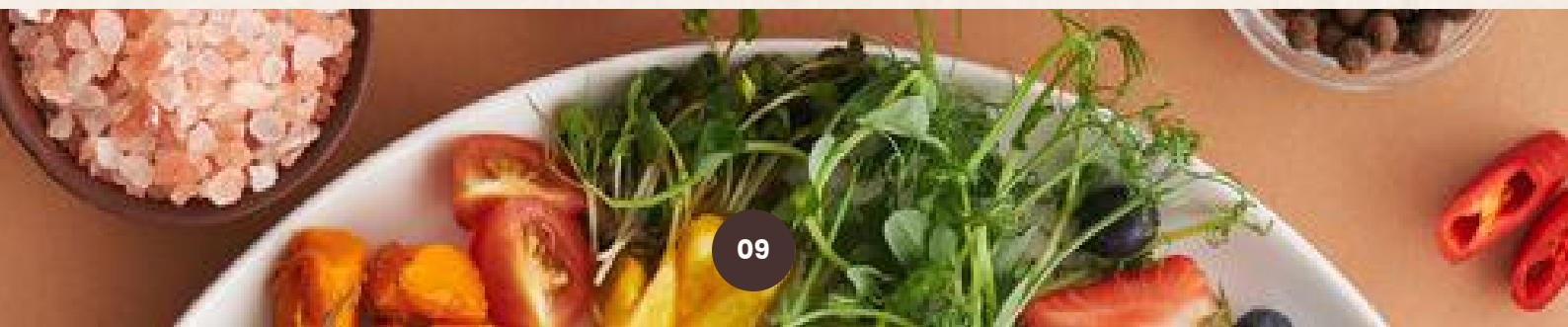
3. Bahan

- Terdiri dari bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong
- Kemasan, pelumas, grease, sanitizer yang kontak langsung dengan bahan/produk
- Bahan penolong pencucian yang kontak langsung dengan fasilitas produksi
- Media validasi hasil pencucian fasilitas yang kontak langsung dengan bahan/produk

Kriteria Bahan :

- **Sumber Hewan :** Hewan air (halal), hewan darat wajib disembelih sesuai syariat Islam, dan bangkai yang dihalakan (ikan dan belalang)
- **Mikroba :** Mikroba dan media pertumbuhannya wajib suci, halal, dan tidak membahayakan serta Rekayasa genetika tidak boleh berasal dari gen babi/manusia
- **Alkohol/Etanol :** Untuk minuman kadar etanol produk akhir <0,5%
- **Dokumen** : Pelaku Usaha wajib memiliki Sertifikat Halal untuk bahan yang diwajibkan, alur proses produksi, komposisi, *certificate of analysis* dan dokumen pendukung lainnya.

(KepKaban No 20 Tahun 2023



4. Produk

- **Produk wajib dihasilkan dari bahan halal** dan diproses dengan cara yang sesuai syariat Islam di fasilitas yang bebas dari kontaminasi bahan tidak halal.
- **Nama, bentuk, dan kemasan** produk tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, seperti menyerupai produk haram (contoh: babi atau anjing) atau berkonotasi vulgar.
- **Bahan pengemas** tidak boleh mengandung unsur haram , dan produk yang telah bersertifikat wajib mencantumkan Label Halal pada kemasan.
- Produk yang **tidak memenuhi kriteria halal** tidak boleh dijual kepada konsumen yang mempersyaratkan produk halal dan harus ditarik jika sudah beredar.

5. Pemantauan & Evaluasi

- Pelaku usaha harus melakukan **audit internal** minimal satu kali setahun untuk memantau penerapan SJPH.
- Pelaku usaha harus melakukan **kaji ulang manajemen** untuk mengevaluasi penerapan SJPH.
- Pelaku usaha wajib memiliki **prosedur tertulis** untuk pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen.
- Pelaku usaha harus memelihara **bukti atau rekaman** dari pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen.
- **Melaporkan** hasil audit internal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
- **Melaporkan** daftar komposisi bahan dan Proses Produk Halal (PPH) setiap 6 bulan sekali kepada BPJPH.



(KepKaban No 20 Tahun 2023



BAB 2

KEWAJIBAN & SKEMA SERTIFIKASI HALAL

PRODUK YANG WAJIB BERSERTIFIKASI HALAL

Setiap produk yang diproduksi, diedarkan, dan dipasarkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal.





JENIS PRODUK/JASA YANG WAJIB BERSERTIFIKAT HALAL

Barang

Makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang gunaan yang dipakai, dan produk lain sesuai ketentuan BPJPH

Jasa

Penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian

PENAHAPAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL

Batas Penahapan Pertama Kewajiban bersertifikat halal



Makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan (Pelaku Usaha Makro dan Besar) **(17 Oktober 2024)**



Makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan (Pelaku Usaha Mikro dan Kecil) **(17 Oktober 2026)**



Makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang berasal dari luar negeri **(17 Oktober 2026)**



Obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan **(17 Oktober 2026)**

Batas Penahapan Selanjutnya Kewajiban bersertifikat halal



Obat bebas dan obat bebas terbatas **(17 Oktober 2029)**

Obat keras dikecualikan psikotropika **(17 Oktober 2034)**



Kosmetik, produk kimiawi, dan produk rekayasa genetik **(17 Oktober 2026)**



Barang gunaan kategori sandang **(17 Oktober 2026)**



Barang gunaan (perbekalan kesehatan, peralatan rumah tangga, ibadah, alat tulis, dan perlengkapan kantor) **(17 Oktober 2026)**



Barang gunaan (alat kesehatan kelas risiko A) **(17 Oktober 2026)**

Barang gunaan (alat kesehatan kelas risiko B) **(17 Oktober 2029)**

Barang gunaan (alat kesehatan kelas risiko C) **(17 Oktober 2034)**

PENGECUALIAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL

(KepKaban No 20 Tahun 2023)

Bahan termasuk daftar *positive list* sesuai Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1360 Tahun 2021.

Produk berbentuk hewan babi dan anjing, atau besifat erotis, vulgar dan/atau porno.

Terdapat bau/rasa/aroma yang mengarah kepada produk haram atau telah dinyatakan haram berdasarkan ketetapan fatwa.



SERTIFIKASI HALAL REGULER

Sasaran

→ Pelaku Usaha menengah, besar atau UMK yang tidak memenuhi ***Self Declare***, di mana produk diperiksa oleh LPH dan penetapan kehalalannya dilakukan oleh MUI bersama BPJPH

DOKUMEN SH REGULER

DOWNLOAD

Klik Icon *Download* diatas untuk format lampiran)

1. **Surat Permohonan**
2. **Formulir Pendaftaran**
3. **Aspek Legal:**

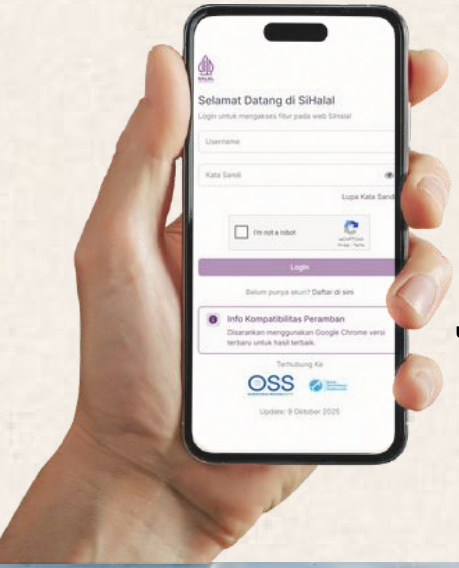
 NIB Berbasis Resiko;

 Pelaku Usaha Luar Negeri (NIB Importir)
4. **Dokumen Penyelia Halal:**
 - SK Penetapan Penyelia Halal
 - Salinan KTP,
 - Daftar Riwayat Hidup,
 - Sertifikat Pelatihan/Uji Kompetensi

 (Skala Mikro, Kecil, Menengah, Besar, Luar Negeri)
5. **Daftar Nama Produk & Bahan/Barang/Menu**
6. **Daftar Produk dan Bahan yang Digunakan**
7. **Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)**

ALUR SERTIFIKASI HALAL (REGULER)

1. Pelaku Usaha membuat akun dan mengajukan permohonan **melalui ptsp.halal.go.id SIHALAL)**
2. Pelaku Usaha Mengajukan Permohonan SH
3. BPJPH memverifikasi kelengkapan data (Maksimal 1 hari)
4. LPH menghitung dan menetapkan biaya pemeriksaan di SIHALAL
5. Pelaku Usaha melakukan pembayaran dan Upload Bukti Bayar di SIHALAL
6. BPJPH melakukan Verifikasi Bukti Bayar
7. LPH melakukan proses pemeriksaan (audit) dan mengunggah laporan pemeriksa di SIHALAL
8. Komisi Fatwa MUI melakukan sidang Fatwa (Maksimal 3 hari)
9. BPJPH menerbitkan sertifikat halal (Maksimal 1 hari)
10. Pelaku Usaha Mengunduh sertifikat halal di SIHALAL



SCAN
Untuk Informasi Lebih Lanjut!

Manual Book SIHALAL Sertifikasi Halal Reguler

Tutorial Pendaftaran Sertifikasi Halal Reguler



SERTIFIKASI HALAL SELF DECLARE



Sasaran

→ Pelaku Usaha Mikro dan Kecil didasarkan pernyataan mandiri yang diverifikasi dan divalidasi pendamping Proses Produk Halal

Jenis Self Declare

Mandiri	SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis)
Pelaku usaha menanggung biaya sertifikasi halal secara mandiri	Program pemerintah yang memberikan fasilitas sertifikasi halal tanpa biaya

Dokumen yang Dibutuhkan

- ✔ Nomor Induk Berusaha (NIB)
- ✔ KTP Pelaku Usaha/Penanggung Jawab
- ✔ NPWP (jika ada)
- ✔ Dokumen Penyelia Halal
- ✔ Daftar Produk dan Bahan
- ✔ Nomor IndukProses Produksi dan Pengolahan Berusaha (NIB)
- ✔ Manual SJPH
- ✔ Surat Pernyataan Kehalalan Produk

PERSYARATAN

Semua dokumen wajib **diisi dan diunggah** melalui ptsp.halal.go.id. File dapat diunduh untuk arsip serta kebutuhan verifikasi



Pelaku usaha UMK wajib memiliki legalitas NIB dan akun aktif di SIHALAL



Aturan jumlah produk untuk *self-declare* dibedakan berdasarkan jenis usaha. Usaha kuliner seperti warteg dan warung sunda mendapat kuota hingga **30 menu**, sementara jenis usaha lainnya dibatasi hanya **10 produk** dan variannya.



Produk yang didaftarkan harus bebas dari zat berbahaya dan hanya boleh menggunakan bahan yang telah diverifikasi status halalnya



Produksi harus berjalan sederhana dengan jaminan tidak akan terjadi pencemaran dari bahan yang najis atau tidak halal.



Syaratnya adalah produksi berskala rumahan yang memakai peralatan manual atau semi-otomatis, bukan skala industri pabrikan



Produk dinyatakan halal setelah prosesnya diperiksa dan disahkan oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H).



Aturan pengawetan produk adalah harus sederhana dan tidak boleh memakai lebih dari satu metode.



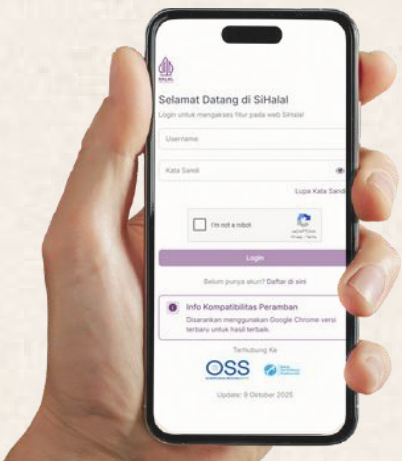
Pelaku usaha harus berkomitmen untuk melengkapi seluruh dokumen permohonan secara daring di platform SIHALAL

ALUR SERTIFIKASI HALAL (SEHATI)

1. Pelaku Usaha membuat akun SIHALAL
2. Pelaku Usaha melakukan permohonan Sertifikat Halal pilih menu *self declare dan* Memasukkan kode fasilitasi "SEHATI25"
3. Verifikasi & Validasi dokumen oleh Pendamping PPH (maksimal 10 hari)
4. Verifikasi & Validasi dokumen oleh BPJPH
5. BPJPH menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)
6. Komite Fatwa Produk melakukan Sidang Fatwa (Maksimal 1 hari)
7. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal (Maksimal 1 hari)
8. Pelaku Usaha mengunduh Sertifikat Halal dan Label Halal Nasional di SIHALAL

ALUR SERTIFIKASI HALAL (MANDIRI)

1. Pelaku Usaha membuat akun SIHALAL
2. Pelaku Usaha melakukan permohonan Sertifikat Halal dan Memilih pendaftaran *self declare mandiri*
3. BPJPH menerbitkan *invoice* **Rp. 230.000**
4. Pelaku Usaha membayar Tagihan *Virtual Account*
5. Verifikasi & Validasi oleh Pendamping PPH kepada pelaku Usaha
6. Komite Fatwa Produk melakukan Sidang Fatwa (Maksimal 1 hari)
7. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal (Maksimal 1 hari)
8. Pelaku Usaha mengunduh Sertifikat Halal dan Label Halal Nasional di SIHALAL



SCAN
Untuk Informasi Lebih Lanjut!

Manual Book SIHALAL Sertifikasi Halal *Self Declare*

Tutorial Pendaftaran Sertifikasi Halal *Self Declare*

MANFAAT SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA



- Memberikan kepastian hukum dan kepercayaan.
- Meningkatkan daya saing
- Memperluas akses pemasaran produk
- Menambah reputasi dan citra positif produsen
- Memberikan *unique selling point*
- Memiliki kesempatan meraih pasar halal global



TESTIMONI PELAKU USAHA UMK



5.0 RATING ★★★★★

Pelaku UMK

"Proses sertifikasi halal mudah dan gratis melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)"



5.0 RATING ★★★★★

Pelaku UMK

"Sertifikat Halal memudahkan saya dalam memasarkan produk lebih luas"



5.0 RATING ★★★★★

Pelaku UMK

"Sertifikat Halal menjamin keamanan pangan konsumen muslim"



BAB 3

LOGO & LABEL HALAL



APA ITU LABEL HALAL?

Label Halal merupakan **tanda resmi** yang diterbitkan oleh **BPJPH** sebagai bukti bahwa suatu produk telah melalui proses audit dan **penetapan fatwa kehalalan**, serta dinyatakan memenuhi ketentuan syariat Islam dengan disertai logo halal Indonesia dan nomor sertifikat resmi

BENTUK DAN WARNA LOGO & LABEL HALAL

Label Halal

HALAL INDONESIA IDXXXXXXXXXXXXXXXXX

Label Halal Sekunder + ID 17 Angka

HALAL INDONESIA IDXXXXXXXXXXXXXXXXX

Label Halal Utama + ID 17 Angka

Logo Halal

HALAL INDONESIA

Logo Halal Sekunder

HALAL INDONESIA

Logo Halal Utama

Warna

- **Ungu (Warna Utama)**
- **Hitam & Putih**

Catatan:

- Dapat digunakan apabila dalam kondisi tidak memungkinkan warna utama akibat kondisi teknis;
- mengaburkan kejelasan Label; dan atau keterbatasan teknik produksi/sablon terbatas)

(KepKaban No 145 Tahun 2022

TUJUAN PEMASANGAN LABEL HALAL

- Membangun kepercayaan konsumen
- Memberikan kejelasan status kehalalan produk
- Wujud kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal

ATURAN PEMASANGAN LABEL HALAL

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 :

- Label halal wajib dicantumkan pada kemasan bagian tertentu/tempat spesifik produk
- Mudah dilihat dan dibaca
- Tidak boleh mudah dilepas, dihapus, atau dirusak

Pengecualian pada produk :

- Kemasan terlalu kecil
- Dijual dalam bentuk curah
- Dijual langsung di hadapan pembeli

CONTOH PRODUK DENGAN PENCANTUMAN LABEL HALAL DISERTAI ID HALAL YANG BENAR



Logo halal disertai ID halal pada kemasan air minum



Logo halal disertai ID halal pada tempat penggilingan daging



Logo halal disertai nomor REG halal khusus pada produk impor

CONTOH PRODUK DENGAN PENCANTUMAN LABEL HALAL YANG SALAH



Hanya logo halal, tanpa frame, tanpa ID halal, dan warna tidak sesuai ketentuan



Hanya logo halal, tanpa frame, tanpa ID halal



Hanya logo halal, tanpa frame, tanpa nomor, dan warna tidak sesuai ketentuan

MASA BERLAKU SERTIFIKAT HALAL?

→ **Sertifikat Halal** berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap sah selama **tidak ada perubahan pada bahan atau proses produksi halalnya**

PP Nomor 42 Tahun 2024



REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)
جمهورية إندونيسيا
SERTIFIKAT HALAL
(HALAL CERTIFICATE)
شهادة الحلال

Nomor Sertifikat / *Certificate Number* / رقم الشهادة: ID33410022923890625

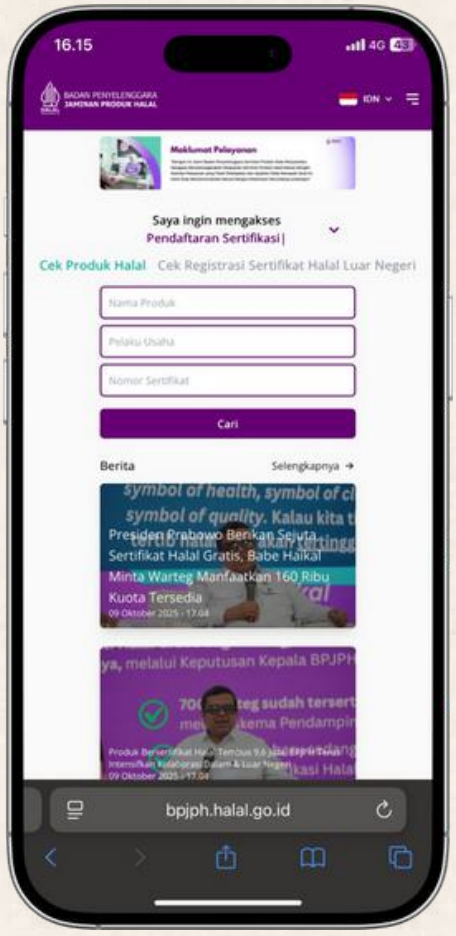
Berdasarkan keputusan komite fatwa produk halal nomor :
Based on the decree to stipulating halal products of fatwa committee :
على قرار مجلس الفتوى لوزارة الشؤون الدينية لجمهورية اندونيسيا.
KF-SD-202506172746 Tanggal 12 Juni 2025

Jenis Produk / *Type of Product*	Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan	نوع المنتج
Nama Produk / *Name of Product*	-Terlampir / As Attached-	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha / *Name of Company*	MEKE INAWATI BUDIONO	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha / *Company's Address*	BADAK 3/48, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH, -,	عنوان الشركة
Diterbitkan di Jakarta pada / *Issued in Jakarta on*	12 Juni 2025	أصدرت الشهادة بجاكرتا في

Telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
Has compiled with the provisios of laws and regulations
قد استوفت أحكام التشريع

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY
رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال

Ahmad Haikal Hasan



Cara Cek Status Sertifikasi Halal Produk?

- Buka tautan bpjph.halal.go.id
- Masukan **nama produk**, **nama produsen atau nomor sertifikat**
- Lihat **statusnya**



BAB 4

TANYA JAWAB (FAQ)

FAQ
FREQUENTLY AND QUESTION

Apakah produk olahan rumah tangga juga perlu sertifikat halal?

Ya, semua produk yang beredar dan dikonsumsi masyarakat wajib bersertifikat halal, termasuk usaha rumahan

Apakah sertifikasi halal hanya berlaku untuk makanan dan minuman?

Tidak. Sertifikasi halal juga berlaku untuk kosmetik, obat, suplemen, hingga barang gunaan tertentu (misalnya produk kulit, fashion)

Bagaimana cara tahu bahan baku saya halal atau tidak?

Pelaku usaha bisa mengecek daftar bahan di sistem SIHALAL, Fitur Cek Kehalalan Produk (lynk.id/klikhalal)

Apakah saya bisa memilih LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) sendiri?

Bisa. Pelaku usaha dapat memilih LPH yang tersedia sesuai domisili atau kenyamanan

Kalau usaha saya masih belum punya NIB, apakah bisa daftar halal?

Tidak. NIB adalah salah satu syarat dasar dan wajib untuk mendaftar sertifikasi halal

Apa bedanya produk halal dan yang hanya produk tidak mengandung babi?

Tidak mengandung babi belum tentu halal, karena bahan dan prosesnya juga harus sesuai syariat

Apa sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal?

Mulai tahun 2026, produk pangan wajib bersertifikat halal, jika tidak memiliki maka akan dikenai sanksi administratif

FAQ
FREQUENTLY AND QUESTION

Apakah sertifikat halal berlaku di luar negeri juga?

Sertifikat halal Indonesia diakui di beberapa negara melalui kerja sama (MoU). Namun untuk ekspor, pelaku usaha biasanya perlu menyesuaikan dengan aturan halal negara tujuan

Siapa yang dapat dihubungi kalau saya bingung mengurus sertifikasi halal?

Pendamping halal (P3H) dan layanan konsultasi oleh PJPH yang bisa dihubungi, termasuk melalui informasi lynk.id/klikhalal

Bagaimana kalau usaha saya menjual produk campuran (halal dan non-halal)

Hanya produk halal yang bisa disertifikasi dan diberi label halal. Produk non-halal harus dipisahkan secara jelas

Apakah ada biaya tambahan selain yang ditetapkan BPJPH?

Tidak ada. Biaya resmi hanya sesuai ketentuan pemerintah, kecuali ada layanan tambahan dari pihak ketiga (misalnya jasa konsultan/penyelia halal eksternal)

Apa manfaat nyata sertifikasi halal untuk UMK?

Meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, dan memudahkan akses program pemerintah

Berapa lama proses sertifikasi halal skala UMK (*Self Declare*) ?

Sekitar 21 hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap

Berapa lama proses sertifikasi halal skala menengah/besar?

Sekitar 30-45 hari kerja karena ada proses audit dan sidang fatwa



BAB 5

EDUKASI VISUAL

#KOMIK_HALAL


HARUS HALAL
#KOMIK_HALAL
Download
Pusaka Apps
Boleh dong !!!
Apalagi, ciloknya udah ada label halal !
Cilok Sehati
Rina, Boleh beli cilok gak bu?
Wah, ini Ciloknya udah ada label Halal ya pak? Apa ngurusnya gak mahal?
Cilok Sehati
Nggk kok Bu!
Saya ikut program "SEHATI", prosesnya mudah dan gratis, didampingi hingga terbit sertifikat halal.
Makasih ya Pak infonya! Saya juga mau ikut program SEHATI deh kalau gitu.
Cilok Sehati
Horeeee !!
Berarti jualan Dimsum ibu, bentar lagi ada label halalnya juga dong.

#KOMIK_HALAL


"Label Halal Itu Apa?"
"Label halal itu tandanya makanan ini aman dan sesuai syariat, dari bahan sampai prosesnya."
mang kenapa sih bu?
Bu, Raka mau beli snack ini !
"Kita cari yang ada label halalnya ya, Nak.
"Jadi, kalau jajan pilih yang ada label halalnya ya."
"Siap, Bu! Ayo temen-temen, jajan yang ada logo halal seperti ini!"


Nih, minumannya di jamin udah halal.
iyalah orang udah ada logo halanya di kemasan botolnya kok.


lah kamu...Kapan halalin akunya ?
Masa kalah sama produk minuman yang udah bersertifikat halal...?



BAB 6

KONTAK & LAYANAN

Layanan Terintegrasi

KLIK HALAL



Tampilan Melalui Mobile

Tampilan Melalui Desktop



Dapatkan Informasi mengenai layanan halal dan akses online Selaras Halal Booklet melalui tautan dibawah ini :

Klik -> lynk.id/klikhalal

0851-6999-4994 (SALAMAN)
Ketik **no 9** Layanan Sub Bagian Tata Usaha, lalu ketik **no 1** Layanan Sertifikasi Halal



TERIMAKASIH

